

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK**  
**MISMART INSURANCE SOLUTION SYARIAH (MISSION SYARIAH)**

**MiSmart Insurance Solution Syariah (MISSION Syariah)** adalah produk asuransi jiwa berbasis Syariah yang dikaitkan dengan investasi dengan masa asuransi hingga Peserta berusia 110 tahun serta dilengkapi dengan pilihan Asuransi Tambahan **MiSmart Health Care Syariah (MiSHC Syariah)**, **MiSmart Critical Care Syariah (MiSCC Syariah)** dan **MiSmart Waiver Syariah (MiSW Syariah)**.

Produk **MISSION Syariah** merupakan produk *Back-End Load* dimana mulai Kontribusi tahun kedua dan seterusnya akan 100% dialokasikan ke dalam Nilai Polis serta tersedia dalam Mata Uang Rupiah dan USD.

Manfaat Asuransi untuk Produk **MISSION Syariah** adalah memberikan Manfaat Meninggal, Manfaat Loyalitas, dan Manfaat Akhir Masa Asuransi.

HAL PENTING: Kami menyarankan Anda untuk berkonsultasi dengan tenaga pemasar AJMI sebelum memutuskan membeli produk asuransi syariah ini. Tenaga pemasar yang melakukan penawaran dan penjualan atas produk ini telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan asosiasi terkait.

Lampiran ini hanya merupakan informasi saja sebagai bagian dari alat pemasaran yang memuat rangkuman berbagai manfaat dan ketentuan dari produk asuransi **MiSmart Insurance Solution Syariah (MISSION Syariah)** dan bukan merupakan kontrak asuransi. Penafsiran terakhir dari manfaat dan ketentuan asuransi mengacu pada Polis asuransi yang memuat persyaratan dan ketentuan secara lengkap dan terperinci.

DATA RINGKAS	
<b>Pengelola</b>	PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia
<b>Pemegang Polis</b>	Perorangan atau Badan yang mengadakan perjanjian asuransi dengan Pengelola.
<b>Peserta</b>	Perorangan yang atas jiwa dan/atau kesehatannya diadakan perjanjian asuransi berdasarkan program Asuransi jiwa Syariah yang dikelola oleh Pengelola.
<b>Penerima Manfaat Yang Ditunjuk</b>	Orang atau pihak yang ditunjuk secara tertulis oleh Peserta untuk menerima Manfaat Asuransi sebagaimana dicantumkan dalam Surat Permintaan Asuransi Jiwa Syariah atau perubahannya (jika ada) dengan ketentuan orang atau pihak tersebut mempunyai hubungan kepentingan ( <i>insurable interest</i> ) terhadap pihak yang diasuransikan.
<b>Usia Masuk</b>	<u>Peserta:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Minimum 30 (tiga puluh) hari</li> <li>○ Maksimum 70 (tujuh puluh) tahun</li> </ul> <u>Usia Pemegang Polis:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Minimum 18 (delapan belas) tahun</li> </ul>
<b>Masa Program Asuransi Jiwa Syariah</b>	Hingga Peserta berusia 110 (seratus sepuluh tahun) tahun atau sampai berakhirnya Polis sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Polis.
<b>Masa Pembayaran Kontribusi</b>	Hingga Peserta berusia 109 (seratus sembilan tahun) tahun atau sampai berakhirnya Polis sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Polis.
<b>Masa Leluasa (<i>grace period</i>)</b>	Masa leluasa pembayaran Kontribusi selama 45 hari kalender sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Kontribusi Dasar dimana Polis tetap berlaku walaupun Kontribusi belum dibayar lunas.
<b>Mata Uang</b>	Rupiah dan USD

<b>Nilai Polis</b>	Total Unit yang terbentuk atas Polis ini yang terdiri dari Nilai Polis Kontribusi Dasar dan Nilai Polis Top-Up (jika ada) yang dinyatakan dalam mata uang Polis.
<b>Kontribusi Dasar</b>	Sejumlah uang yang ditetapkan oleh Pengelola yang dipergunakan untuk mendapatkan Manfaat Asuransi Dasar dan Manfaat Asuransi Tambahan (jika ada).
<b>Top-Up</b>	Akumulasi dari Top-Up Berkala dan/atau Top-Up Sekaligus.
<b>Top-Up Sekaligus</b>	Sejumlah uang yang dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Pengelola untuk menambah Nilai Polis Top-Up yang dapat dibayarkan kapan saja.
<b>Top-Up Berkala</b>	Sejumlah uang yang ditetapkan oleh Pemegang Polis dan digunakan untuk menambah Nilai Polis Top-Up yang pembayarannya terjadwal bersamaan dengan pembayaran Kontribusi Dasar.
<b>Santunan Asuransi</b>	Sejumlah nilai uang yang tercantum dalam Ringkasan Polis atau <i>Addendum</i> , sebagai dasar perhitungan Manfaat Asuransi.

## MANFAAT ASURANSI

### 1. Manfaat Meninggal

Apabila Peserta meninggal dalam masa Asuransi dan status Polis masih aktif, maka Pengelola akan membayarkan manfaat meninggal sebesar 100% (seratus persen) Santunan Asuransi atas beban Dana Tabarru' dan Nilai Polis (jika ada).

### 2. Manfaat Akhir Masa Asuransi

Apabila Peserta hidup sampai akhir masa program Asuransi Jiwa Syariah maka manfaat akhir masa Asuransi yang akan dibayarkan adalah sebesar Nilai Polis yang terbentuk (jika ada).

### 3. Manfaat Loyalitas

- a. Pengelola akan memberikan manfaat loyalitas berupa tambahan persentase dari Kontribusi Dasar.
- b. Manfaat loyalitas akan dibayarkan pada akhir tahun ke-10 (kesepuluh) Polis sebesar 50% (lima puluh persen) dari Kontribusi Dasar tahun pertama Polis.
- c. Manfaat loyalitas akan dibayarkan pada akhir tahun ke-25 (kedua puluh lima) Polis sebesar 700% (tujuh ratus persen) dari Kontribusi Dasar tahun pertama Polis.
- d. Pemegang Polis berhak untuk mendapatkan manfaat loyalitas apabila:
  - i. Polis tetap aktif; dan
  - ii. Pada 7 (tujuh) tahun pertama Polis melakukan pembayaran Kontribusi Dasar secara tepat waktu.
- e. Pemegang Polis tidak berhak untuk mendapatkan manfaat loyalitas apabila:
  - i. Pada 7 (tujuh) tahun pertama Polis, Polis pernah dalam keadaan Cuti Kontribusi (*Contribution Holiday*); dan/atau
  - ii. Selama masa Asuransi, Pemegang Polis melakukan perubahan Polis yang menyebabkan penurunan Kontribusi Dasar.
- f. Pembayaran Kontribusi Dasar melalui Pemoangan Nilai Polis Otomatis (*Automatic Contribution Fund*) tidak membatalkan manfaat loyalitas.

<b>PILIHAN DANA INVESTASI</b>	<b>BERINVESTASI PADA</b>
<b>Manulife Dana Pasar Uang Syariah</b>	Investasi pada instrumen Pasar Uang berbasis Syariah di Indonesia
<b>Manulife Dana Berimbang Syariah</b>	Investasi pada instrumen Pasar Uang, Obligasi, dan Saham berbasis Syariah Indonesia
<b>Manulife Dana Ekuitas Optima Syariah</b>	Investasi pada instrumen Saham dan Pasar Uang berbasis Syariah di Indonesia
<b>Manulife Dana Syariah Sukuk Indonesia</b>	Investasi pada instrumen Sukuk di Indonesia
<b>Manulife Dana Ekuitas Asia Pasifik Syariah<sup>1)</sup></b>	Investasi pada Saham berbasis Syariah yang terdaftar terutama pada bursa efek di wilayah Asia Pasifik
<b>Manulife Dana Ekuitas Optima Syariah Dollar</b>	Investasi pada instrumen Saham dan Pasar Uang berbasis Syariah di Indonesia dalam mata uang dollar Amerika
<b>Manulife Dana Syariah Sukuk Indonesia Dollar</b>	Investasi pada instrumen Sukuk di Indonesia dalam mata uang dollar Amerika
<b>Manulife Dana Ekuitas Asia Pasifik Syariah Dollar</b>	Investasi pada Saham berbasis Syariah terdaftar terutama pada bursa efek di wilayah Asia Pasifik dalam mata uang dollar Amerika

<sup>1)</sup> Pilihan Dana Investasi ini memiliki Risiko Nilai Tukar atau Mata Uang

## RISIKO-RISIKO

Risiko dimaksud adalah dampak negatif yang dapat menimbulkan kerugian akibat membeli produk tersebut, misalnya: risiko investasi untuk produk unit link adalah sebagai berikut;

### Risiko Pasar

Harga Unit dapat mengalami fluktuasi mengikuti harga pasar. Hal ini akan terlihat pada volatilitas dari harga unit dan akan menyebabkan kemungkinan terjadinya kenaikan atau penurunan nilai investasi.

### Risiko Kredit

Pemegang Polis akan terekspos pada risiko kredit PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia sebagai penyeleksi risiko dari produk asuransi. Risiko kredit berkaitan dengan kemampuan membayar kewajiban oleh PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia terhadap nasabahnya, maupun risiko gagal bayar dari penerbit instrumen investasi.

### Risiko Operasional

Suatu risiko kerugian yang disebabkan karena tak berjalannya atau gagalnya proses internal, manusia, dan sistem, serta oleh peristiwa eksternal

### Risiko Nilai Tukar atau Mata Uang

Suatu risiko yang disebabkan karena perubahan nilai tukar suatu mata uang terhadap mata uang yang lain.

### Pengecualian

Program Asuransi Jiwa MiSmart Insurance Solution Syariah tidak berlaku apabila Peserta meninggal dalam hal keadaan sebagai berikut:

1. Tindakan bunuh diri atau melukai diri sendiri baik sadar maupun tidak; atau
2. Menjalani hukuman mati oleh Pengadilan; atau
3. Cedera akibat Peserta melakukan kejahatan, akibat kejahatan atau pembunuhan yang dilakukan oleh yang berkepentingan dalam asuransi.

Pengecualian lainnya dalam Program Asuransi Jiwa MiSmart Insurance Solution Syariah apabila Peserta meninggal dalam keadaan sebagai berikut:

1. Peperangan, keadaan bahaya perang atau darurat perang, baik sebagian atau seluruh wilayah Indonesia terlibat di dalamnya, baik yang dinyatakan atau tidak; atau
2. Aktivitas terkait dengan kemiliteran atau kepolisian yang sedang dijalani oleh Peserta; atau
3. Pemogokan, kerusuhan, huru-hara, pemberontakan, perang-saudara, pengambilalihan kekuasaan; atau
4. Aktivitas terkait dengan penerbangan yang sedang dijalani oleh Peserta sebagai penumpang pesawat termasuk tetapi tidak terbatas pada penerbangan atau kegiatan udara lainnya kecuali sebagai penumpang yang membayar tarif pada penerbangan yang mempunyai izin (berlisensi) lengkap yang dikelola oleh perusahaan penerbangan komersial atau perusahaan sewa yang memiliki izin (berlisensi); atau
5. Melakukan pekerjaan atau aktivitas berbahaya termasuk tetapi tidak terbatas pada awak pesawat penerbangan, balap mobil/ motor, menyelam, terjun payung, tinju dan berkuda, kecuali Peserta dikenakan Kontribusi Tambahan khusus untuk pekerjaan atau aktivitas tersebut; atau
6. Mengonsumsi minuman yang mengandung alkohol, zat-zat terlarang, racun, gas dan sejenisnya.

## PERSYARATAN DAN TATACARA

<p><b>Pengajuan Asuransi Jiwa Syariah</b></p>	<p>Calon nasabah akan mendapatkan proposal penawaran dari tenaga pemasar. Setelah proposal disetujui maka calon nasabah akan melengkapi dokumen sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Permohonan Asuransi Jiwa Syariah,</li> <li>• Identitas diri,</li> <li>• Proposal yang sudah ditanda tangani nasabah,</li> <li>• Dokumen pendukung lainnya.</li> </ul> <p>Setelah dokumen lengkap, selanjutnya nasabah akan melalui proses seleksi risiko.</p>
<p><b>Pembayaran Kontribusi</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nasabah dapat memilih metode pembayaran Kontribusi baik secara tahunan, semesteran, kwartalan, atau bulanan.</li> <li>• Pembayaran Kontribusi harus ditujukan atas nama Pengelola dan Kontribusi akan diakui oleh Pengelola pada saat Kontribusi diterima di rekening Pengelola.</li> <li>• Untuk pembayaran Kontribusi lanjutan, apabila Kontribusi Dasar belum dilunasi sampai melewati Masa Leluasa maka akan berlaku fasilitas pembayaran Kontribusi otomatis dimana Nilai Polis akan dipotong sebesar Kontribusi Dasar.</li> </ul>
<p><b>Penerimaan Polis dan Masa Peninjauan Polis (Cooling Off Period)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Polis asuransi akan dikirim kepada Pemegang Polis setelah proses seleksi risiko telah selesai dan Pembayaran Kontribusi telah diterima di rekening Pengelola.</li> <li>• Pemegang Polis mempunyai hak untuk mempelajari Polis dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak Tanggal Penerimaan Polis.</li> <li>• Apabila Pemegang Polis tidak setuju dengan Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Polis maka Pemegang Polis harus memberitahukan secara tertulis dan mengembalikan Polis kepada Pengelola.</li> <li>• Pengelola akan mengembalikan Kontribusi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis setelah dikurangi Ujrah (Fee) Administrasi termasuk namun tidak terbatas pada biaya pemeriksaan medis (bila ada) dan Polis menjadi batal sejak awal.</li> <li>• Sebaliknya, bila tidak ada pemberitahuan atau keberatan yang diajukan secara tertulis oleh Pemegang Polis dalam kurun waktu tersebut, maka Pemegang Polis dianggap setuju dengan seluruh isi dari Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Polis ini.</li> </ul>
<p><b>Pengambilan atau Pembatalan unit</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dilakukan pada saat Polis telah mempunyai Nilai Polis dengan cara mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pengelola dan menyerahkan berkas-berkas yang tercantum dalam Ketentuan Polis kepada Pengelola.</li> <li>• Pembatalan unit mengakibatkan Polis berakhir dengan dibayarkannya Nilai Polis.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sedangkan Pengambilan unit hanya mengurangi Nilai Polis dan Polis/Program Asuransi tetap berjalan.</li> <li>• Pengambilan atau pembatalan unit hanya akan diproses bila dokumen yang dipersyaratkan telah diterima dengan lengkap dan benar oleh Pengelola.</li> </ul>
<b>Pengajuan Klaim</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Klaim diajukan secara tertulis disertai berkas-berkas asli sebagaimana tercantum dalam Ketentuan Polis.</li> <li>• Yang berhak mengajukan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi adalah Pemegang Polis atau Penerima Manfaat Yang Ditunjuk atau pihak lain yang diatur dalam Polis.</li> <li>• Pengajuan klaim Manfaat Meninggal atau klaim Manfaat Akhir Masa Asuransi (<i>maturity</i>) dilakukan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak Peserta meninggal atau sejak program asuransi berakhir, atau</li> <li>• Kelengkapan dokumen yang diperlukan untuk Manfaat Meninggal adalah: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Polis asli,</li> <li>○ Formulir Klaim Manfaat Meninggal Dunia yang disediakan oleh Pengelola,</li> <li>○ Surat keterangan dokter yang memeriksa jenazah Peserta yang menjelaskan sebab-sebab kematian Peserta,</li> <li>○ Surat keterangan meninggal dari pihak yang berwenang,</li> <li>○ Surat keterangan kepolisian dalam hal Peserta meninggal akibat Kecelakaan atau hal tidak wajar,</li> <li>○ Surat keterangan mengenai bukti diri yang berkepentingan dalam Polis, dan</li> <li>○ Fotokopi identitas Peserta dan Penerima Manfaat Yang Ditunjuk yang masih berlaku.</li> </ul> </li> </ul> <p>Sedangkan kelengkapan dokumen untuk klaim Manfaat Akhir Masa Asuransi (<i>maturity</i>) harus melampirkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Polis, dan</li> <li>○ Surat keterangan mengenai bukti diri Pemegang Polis.</li> </ul> <p>Pembayaran Manfaat Asuransi dilakukan apabila seluruh berkas-berkas yang disyaratkan telah diterima dengan lengkap dan benar oleh Pengelola dan klaim dinyatakan layak bayar sesuai dengan ketentuan dalam Polis.</p>
<b>Pengajuan Keluhan/ Pertanyaan</b>	<p>Apabila ada hal-hal yang ingin disampaikan atau ditanyakan, Nasabah dapat menghubungi Customer Contact Center PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia di kantor pemasaran terdekat atau menghubungi kami melalui saluran berikut:</p>

**Customer Contact Center**

Sampoerna Strategic Square, South Tower

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 45-46 Jakarta 12930

Tel : (62-21) 2555 7777

0 800 1 606060 (Bebas Pulsa & Khusus di Luar Area Jakarta)

Fax : (62-21) 2555 2226

Email : [customerserviceid@manulife.com](mailto:customerserviceid@manulife.com)

**UJRAH (FEE) (BIAYA-BIAYA YANG DIBEBANKAN)**

<b>Biaya Asuransi Dasar</b>	Besarnya Biaya Asuransi Dasar bergantung pada jenis kelamin, usia Peserta, serta besarnya Santunan Asuransi. Biaya Asuransi Dasar digunakan untuk membayar luran Tabarru' dan Ujrah Pengelolaan Risiko atas Asuransi Dasar.																				
<b>Biaya Asuransi Tambahan (jika ada)</b>	Besarnya Biaya Asuransi Tambahan bergantung pada jenis kelamin, usia Peserta, Plan, serta besarnya Santunan Asuransi dari Asuransi Tambahan. Biaya Asuransi Tambahan digunakan untuk membayar luran Tabarru' dan Ujrah Pengelolaan Risiko atas Asuransi Tambahan.																				
<b>luran Tabarru'</b>	<p>Sejumlah nilai yang didonasikan untuk keperluan tolong menolong sesama Peserta. luran Tabarru' dialokasikan untuk Dana Tabarru' sesuai tabel di bawah ini.</p> <table border="1" data-bbox="614 672 1316 824"> <thead> <tr> <th>Tahun Polis</th> <th>luran Tabarru' atas Asuransi Dasar (% dari Biaya Asuransi Dasar)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>80%</td> </tr> <tr> <td>2+</td> <td>50%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Untuk Asuransi Tambahan (jika ada), luran Tabarru' mengikuti tabel di bawah ini:</p> <table border="1" data-bbox="510 891 1481 1258"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Asuransi Tambahan</th> <th colspan="2">luran Tabarru' atas Asuransi Tambahan (% dari Biaya Asuransi Tambahan)</th> </tr> <tr> <th>Tahun Polis Pertama</th> <th>Tahun Polis Kedua dan seterusnya</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MiSmart Health Care Syariah</td> <td>96%</td> <td>60%</td> </tr> <tr> <td>MiSmart Critical Care Syariah</td> <td>100%</td> <td>70%</td> </tr> <tr> <td>MiSmart Waiver Syariah</td> <td>80%</td> <td>50%</td> </tr> </tbody> </table>	Tahun Polis	luran Tabarru' atas Asuransi Dasar (% dari Biaya Asuransi Dasar)	1	80%	2+	50%	Asuransi Tambahan	luran Tabarru' atas Asuransi Tambahan (% dari Biaya Asuransi Tambahan)		Tahun Polis Pertama	Tahun Polis Kedua dan seterusnya	MiSmart Health Care Syariah	96%	60%	MiSmart Critical Care Syariah	100%	70%	MiSmart Waiver Syariah	80%	50%
Tahun Polis	luran Tabarru' atas Asuransi Dasar (% dari Biaya Asuransi Dasar)																				
1	80%																				
2+	50%																				
Asuransi Tambahan	luran Tabarru' atas Asuransi Tambahan (% dari Biaya Asuransi Tambahan)																				
	Tahun Polis Pertama	Tahun Polis Kedua dan seterusnya																			
MiSmart Health Care Syariah	96%	60%																			
MiSmart Critical Care Syariah	100%	70%																			
MiSmart Waiver Syariah	80%	50%																			



<b>Ujrah (Fee) Pengelolaan Risiko</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ujrah (Fee) Pengelolaan Risiko untuk Asuransi Dasar yang dibebankan Pengelola atas pengelolaan risiko sebagai berikut: <table border="1" data-bbox="547 215 1393 369"> <thead> <tr> <th>Tahun Polis</th> <th>Ujrah (Fee) Pengelolaan Risiko atas Asuransi Dasar (% dari Biaya Asuransi Dasar)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td>2+</td> <td>50%</td> </tr> </tbody> </table> </li> <li>Ujrah (Fee) Pengelolaan Risiko untuk Asuransi Tambahan berdasarkan Asuransi Tambahan yang disertakan, sebagai berikut: <table border="1" data-bbox="547 495 1501 840"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No.</th> <th rowspan="2">Asuransi Tambahan</th> <th colspan="2">Ujrah (Fee) Pengelolaan Risiko atas Asuransi Tambahan (% dari Biaya Asuransi Tambahan)</th> </tr> <tr> <th>Tahun Polis Pertama</th> <th>Tahun Polis Kedua dan seterusnya</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>MiSmart Health Care Syariah</td> <td>4%</td> <td>40%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>MiSmart Critical Care Syariah</td> <td>0%</td> <td>30%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>MiSmart Waiver Syariah</td> <td>20%</td> <td>50%</td> </tr> </tbody> </table> </li> </ul>	Tahun Polis	Ujrah (Fee) Pengelolaan Risiko atas Asuransi Dasar (% dari Biaya Asuransi Dasar)	1	20%	2+	50%	No.	Asuransi Tambahan	Ujrah (Fee) Pengelolaan Risiko atas Asuransi Tambahan (% dari Biaya Asuransi Tambahan)		Tahun Polis Pertama	Tahun Polis Kedua dan seterusnya	1	MiSmart Health Care Syariah	4%	40%	2	MiSmart Critical Care Syariah	0%	30%	3	MiSmart Waiver Syariah	20%	50%
Tahun Polis	Ujrah (Fee) Pengelolaan Risiko atas Asuransi Dasar (% dari Biaya Asuransi Dasar)																								
1	20%																								
2+	50%																								
No.	Asuransi Tambahan	Ujrah (Fee) Pengelolaan Risiko atas Asuransi Tambahan (% dari Biaya Asuransi Tambahan)																							
		Tahun Polis Pertama	Tahun Polis Kedua dan seterusnya																						
1	MiSmart Health Care Syariah	4%	40%																						
2	MiSmart Critical Care Syariah	0%	30%																						
3	MiSmart Waiver Syariah	20%	50%																						
<b>Ujrah (Fee) Pemeliharaan Polis</b>	Dikenakan hanya pada Kontribusi Dasar tahun pertama yang dibayar sebesar 50%. Bagian dari Kontribusi Dasar yang tidak terkena Ujrah (Fee) akuisisi, masuk menjadi alokasi investasi nasabah.																								
<b>Ujrah (Fee) Administrasi Bulanan</b>	Ujrah (Fee) ini dipotong setiap bulan dari Nilai Polis sebesar 0,583% selama 7 tahun pertama polis.																								
<b>Ujrah (Fee) Pengelolaan Dana Investasi</b>	Bervariasi, tergantung pilihan jenis investasi dan maksimum adalah sebesar 2,6% per tahun terhadap Nilai Polis.																								
<b>Ujrah (Fee) Selisih Harga Jual – Harga Beli</b>	Ujrah (Fee) yang timbul pada saat transaksi jual atau beli sebuah <i>fund</i> dengan selisih sebesar 2%.																								
<b>Ujrah (Fee) Perubahan Alokasi Dana Investasi (Switching)</b>	Untuk 4 (empat) kali pertama dalam 1 (satu) tahun Polis tidak dikenakan Ujrah (Fee), setelah itu dikenakan Ujrah (Fee) sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) atau US\$ 5 (lima Dolar AS) untuk setiap <i>Switching</i> . Dibayar terpisah saat transaksi <i>switching</i> .																								

<b>Ujrah (Fee) Pengambilan Unit (Penarikan Dana Investasi/Withdrawal) dan Pembatalan Unit (Penebusan Polis/Surrender)</b>	Besar Ujrah (Fee) Penarikan Dana dan Ujrah (Fee) Penebusan Polis dalam persentase berdasarkan Tahun Polis.		
	Tahun ke-	Ujrah (Fee) Pengambilan/ Pembatalan Unit dari Nilai Polis Kontribusi Dasar	Ujrah (Fee) Pengambilan/ Pembatalan Unit dari Nilai Polis Top Up
	1	95%	0%
	2	90%	0%
	3	75%	0%
	4	50%	0%
	5	30%	0%
	6	15%	0%
	7	5%	0%
	8+	0%	0%

- Ujrah (Fee) Cuti Kontribusi**
- Ujrah (Fee) Cuti Kontribusi Otomatis ini akan berlaku mulai pembayaran Kontribusi ke-2 (dua) jika Pemegang Polis tidak melakukan pembayaran Kontribusi hingga Masa Leluasa (*Grace Period*) berakhir dan Polis berstatus Cuti Kontribusi Otomatis.
  - Ujrah (Fee) Pengajuan Cuti Kontribusi ini akan berlaku mulai tahun polis ke-6 (enam) jika Pemegang Polis tidak melakukan pembayaran Kontribusi hingga Masa Leluasa (*Grace Period*) berakhir dan Polis berstatus Cuti Kontribusi.
  - Besarnya Ujrah (Fee) Cuti Kontribusi akan dikenakan dari Nilai Polis Kontribusi Dasar dan dikenakan melalui pemotongan Nilai Polis.
    - Ujrah (Fee) Cuti Kontribusi Otomatis akan dikenakan secara bulanan

Tahun Polis ke-	Ujrah (Fee) Cuti Kontribusi Otomatis
1-4	(50%12)* Kontribusi Dasar Tahunan
5-7	(10%12)* Kontribusi Dasar Tahunan
8+	0%


- Ujrah (Fee) Pengajuan Cuti Kontribusi akan dikenakan sesuai Mode Pembayaran Kontribusi

Tahun Polis ke-	Ujrah (Fee) Pengajuan Cuti Kontribusi
1-5	Tidak Tersedia
6-7	10%* Kontribusi Dasar sesuai dengan mode pembayaran Kontribusi
8+	0%

## ILUSTRASI

Peserta : Adit  
 Usia Masuk : 30 Tahun  
 Masa Pembayaran Kontribusi : 80 tahun  
 Santunan Asuransi : Rp. 1.000.000.000,-

Kontribusi Dasar Tahunan : Rp. 5.930.000,-



- Apabila Bapak Adit meninggal dunia sebelum usia 110 tahun, maka manfaat meninggal dunia yang didapatkan adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- ditambah dengan Nilai Polis.
- Apabila Bapak Adit hidup hingga akhir masa asuransi, yaitu 110 tahun, maka Bapak Adit berhak untuk mendapatkan Manfaat Akhir Masa Asuransi sebesar Nilai Polis yang terbentuk.

#### CATATAN

- Pengelola dapat menerima atau menolak aplikasi berdasarkan keputusan seleksi risiko yang dilakukan. Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Pengelola yang mengacu pada ketentuan-ketentuan Polis MiSmart Insurance Solution Syariah (MiSSION Syariah).
- Ringkasan informasi produk ini merupakan penjelasan singkat dari produk asuransi MiSmart Insurance Solution Syariah (MiSSION Syariah) dan bukan merupakan bagian dari Polis. Ketentuan lengkap mengenai produk dapat dipelajari nasabah pada Polis yang diterbitkan Pengelola.
- Calon Pemegang Polis dan calon Peserta mempunyai kewajiban untuk menyediakan informasi dan/atau data sesuai dengan kondisi sesungguhnya. Apabila Pengelola mengetahui adanya informasi dan/atau data yang tidak sesuai dengan kondisi sesungguhnya maka Pengelola memiliki hak untuk membatalkan program asuransi.